



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.30306>
Volume 11, No. 1, 2026 (88 - 99)

PERGESERAN PARADIGMA PERBANKAN SYARIAH DARI MULTIDISIPLINER MENUJU TRANSDISIPLINER

Abdul Mujib

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: abdulmujib@um-surabaya.ac.id

Rukhul Amin

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: rukhlamin@um-surabaya.ac.id

M. Arfan Mu'ammam

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email: marfanmuammam@um-surabaya.ac.id

Abstrak

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan kemajuan yang signifikan secara kelembagaan dan regulatif, namun masih menghadapi kritik terkait keterbatasan paradigma keilmuan yang mendasarinya. Perbankan syariah kerap dinilai belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan substantif ekonomi Islam karena masih berorientasi pada logika pasar dan profitabilitas. Artikel ini bertujuan menganalisis perbankan syariah dalam perspektif multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, serta menawarkan pendekatan transdisipliner sebagai alternatif rekonstruksi paradigma perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual melalui studi pustaka dan analisis paradigmatis terhadap literatur ekonomi Islam, perbankan syariah, dan filsafat ilmu. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner dan interdisipliner berkontribusi pada penguatan aspek operasional dan normatif perbankan syariah, namun masih bersifat adaptif dan belum menyentuh fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis secara mendalam. Pendekatan transdisipliner menawarkan paradigma yang lebih holistik dengan menjadikan tauhid sebagai fondasi pengembangan ilmu dan praktik perbankan syariah, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual guna mewujudkan *falah* dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: perbankan syariah, multidisipliner, interdisipliner, transdisipliner, paradigma ekonomi Islam.

Abstract:

The development of Islamic banking has shown significant institutional and regulatory progress; however, it continues to face criticism regarding the limitations of its underlying scientific paradigm. Islamic banking is often perceived as not fully representing the substantive objectives of Islamic economics, as it remains largely oriented toward market logic and profitability. This article aims to analyze Islamic banking from multidisciplinary, interdisciplinary, and transdisciplinary perspectives, and to propose a transdisciplinary approach as an alternative paradigm for reconstructing Islamic banking. This study employs a qualitative approach with a conceptual research design through a literature review and paradigmatic analysis of works on Islamic economics, Islamic banking, and philosophy of science. The findings indicate that multidisciplinary and interdisciplinary approaches have contributed to strengthening the operational and normative aspects of Islamic banking; however, they remain adaptive in nature and have not sufficiently addressed the ontological, epistemological, and axiological foundations of Islamic economics. The transdisciplinary approach offers a more holistic paradigm by positioning *tawhid* as the foundational basis for the development of Islamic banking theory and practice, and by integrating economic, social, and spiritual dimensions to achieve *falah* and public welfare.

Keywords: Islamic banking, multidisciplinary, interdisciplinary, transdisciplinary, Islamic economic paradigm.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah dikembangkan sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang bertujuan menghadirkan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Secara normatif, perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang berorientasi pada pencapaian *falah* (Chapra, 2000). Namun demikian, perkembangan pesat industri perbankan syariah dalam beberapa dekade terakhir belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan paradigma keilmuan yang bersifat substantif dan transformatif.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa praktik perbankan syariah masih cenderung mereplikasi sistem perbankan konvensional dengan melakukan penyesuaian hukum Islam secara formal, terutama melalui penggantian instrumen bunga dengan akad-akad syariah (El-Gamal, 2006; Asutay, 2012). Kondisi ini memunculkan kritik bahwa perbankan syariah mengalami gejala *formalisme syariah*, yakni kepatuhan terhadap aspek legal-formal tanpa diiringi realisasi nilai keadilan dan kemaslahatan secara nyata (Kuran, 2004).

Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dari pendekatan keilmuan yang digunakan dalam pengembangan perbankan syariah. Sebagian besar studi dan praktik perbankan syariah masih menggunakan pendekatan multidisipliner, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti fiqh muamalah, ekonomi, hukum, manajemen, dan akuntansi secara berdampingan (Antonio, 2001). Pendekatan ini memang memperkaya sudut pandang, namun cenderung menghasilkan fragmentasi keilmuan karena masing-masing disiplin bekerja dalam kerangka epistemologisnya sendiri tanpa integrasi nilai yang utuh (Hassan & Lewis, 2007).

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, pendekatan interdisipliner mulai dikembangkan dengan mengintegrasikan fiqh muamalah dan ekonomi Islam, terutama melalui penggunaan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka analisis normatif dan evaluatif (Chapra, 2008; Auda, 2010). Pendekatan ini memungkinkan perbankan syariah dinilai tidak hanya dari aspek keabsahan akad, tetapi juga dari tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun demikian, sejumlah kritik menyatakan bahwa *maqashid al-syariah* dalam praktik perbankan syariah sering direduksi menjadi alat justifikasi produk keuangan yang secara substansial masih berorientasi pada profit maksimal (Asutay & Harningtyas, 2015).

Keterbatasan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner menunjukkan adanya persoalan paradigmatik dalam pengembangan ilmu perbankan syariah. Dalam perspektif filsafat ilmu, kondisi ini dapat dipahami sebagai stagnasi paradigma, di mana kerangka berpikir lama tetap dipertahankan meskipun tidak sepenuhnya mampu menjelaskan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi (Kuhn, 1970). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih fundamental dan integratif untuk merekonstruksi paradigma perbankan syariah.

Pendekatan transdisipliner menawarkan kerangka alternatif dengan melampaui batas-batas disiplin ilmu dan menjadikan nilai tauhid sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis (Al-Attas, 1995; Al-Faruqi, 1982). Dalam pendekatan ini, perbankan syariah tidak dipahami semata-mata sebagai institusi ekonomi, tetapi sebagai institusi sosial dan spiritual yang berfungsi sebagai sarana tazkiyah (penyucian) harta dan perilaku ekonomi (Chapra, 2000). Pendekatan transdisipliner juga membuka ruang dialog antara wahyu, akal, dan realitas sosial, sehingga ilmu perbankan syariah tidak terjebak pada reduksionisme ekonomi semata.

Sejalan dengan gagasan Islamisasi ilmu, pendekatan transdisipliner menuntut rekonstruksi ilmu perbankan syariah agar tidak hanya patuh terhadap syariah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai *Rabbaniyyah* (ketuhanan), *Insaniyyah* (kemanusiaan) dan *Waqi'iyah* (kontekstualitas) (Beik & Arsyianti, 2016). Dengan demikian, perbankan syariah diharapkan mampu berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis perbankan syariah dalam perspektif multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner, serta menawarkan kerangka pergeseran paradigma menuju pendekatan transdisipliner sebagai dasar rekonstruksi ilmu dan praktik perbankan syariah. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ekonomi Islam serta menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan dan praktik perbankan syariah di Indonesia.

2. KAJIAN PUSTAKA

Perbankan Syariah dan Paradigma Keilmuan

Perbankan syariah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai institusi keuangan yang beroperasi tanpa bunga, melainkan sebagai manifestasi dari sistem ekonomi Islam yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan dan kemaslahatan. Chapra (2000) menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam, termasuk perbankan syariah, adalah mewujudkan *falah*, yaitu kesejahteraan material dan spiritual secara simultan. Oleh karena itu, kerangka keilmuan yang digunakan dalam mengembangkan perbankan syariah sangat menentukan apakah tujuan normatif tersebut dapat diwujudkan dalam praktik.

Dalam perspektif filsafat ilmu, paradigma keilmuan merujuk pada seperangkat asumsi dasar yang mencakup cara pandang terhadap realitas (ontologi), sumber dan validitas pengetahuan (epistemologi), serta tujuan dan nilai yang ingin dicapai (aksiologi) (Chalmers, 1999). Kuhn (1970) menyatakan bahwa paradigma tidak hanya memengaruhi metode ilmiah, tetapi juga menentukan jenis pertanyaan yang dianggap sah dan solusi yang diterima dalam suatu disiplin ilmu. Dengan demikian, pengembangan perbankan syariah tidak terlepas dari paradigma keilmuan yang mendasarinya.

Secara historis, pengembangan perbankan syariah modern banyak dipengaruhi oleh paradigma ekonomi neoklasik dan keuangan konvensional. Hal

ini terlihat dari adopsi konsep intermediasi keuangan, manajemen risiko, serta indikator kinerja berbasis profitabilitas dan efisiensi (Hassan & Lewis, 2007). Dalam konteks ini, fikih muamalah sering ditempatkan sebagai alat legitimasi hukum terhadap produk keuangan yang secara struktural masih mengacu pada sistem konvensional (El-Gamal, 2006).

Sejumlah sarjana mengkritik kecenderungan tersebut karena berpotensi mereduksi perbankan syariah menjadi institusi yang hanya berbeda secara formal, tetapi tidak secara substantif. Kuran (2004) menyebut fenomena ini sebagai penggunaan simbol Islam dalam sistem ekonomi modern tanpa perubahan mendasar pada tujuan dan struktur kekuasaan ekonomi. Kritik serupa disampaikan oleh Asutay (2012) yang menilai bahwa kegagalan sosial perbankan syariah berakar pada paradigma yang terlalu berorientasi pasar dan mengabaikan dimensi keadilan distributif.

Dalam konteks ekonomi Islam, paradigma keilmuan idealnya tidak bersifat *value-free* sebagaimana klaim ekonomi konvensional, melainkan *value-laden* dengan nilai-nilai Islam sebagai fondasi normatif (Zaman, 2012). Al-Attas (1995) menegaskan bahwa Islamisasi ilmu bukan sekadar penambahan terminologi Islam, tetapi proses pembebasan ilmu dari asumsi sekuler dan integrasi nilai tauhid dalam struktur pengetahuan. Dengan demikian, perbankan syariah menuntut paradigma keilmuan yang mampu mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial secara utuh.

Paradigma keilmuan perbankan syariah juga berkaitan erat dengan tujuan kelembagaan. Chapra (2008) menekankan bahwa institusi ekonomi Islam harus dirancang untuk melayani tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tanpa paradigma yang tepat, perbankan syariah berisiko kehilangan orientasi normatif dan terjebak dalam kompetisi pasar yang semata-mata berorientasi pada keuntungan jangka pendek.

Oleh karena itu, kajian terhadap paradigma keilmuan perbankan syariah menjadi sangat penting untuk memahami mengapa praktik perbankan syariah saat ini masih menghadapi berbagai kritik, serta bagaimana rekonstruksi paradigma dapat dilakukan agar perbankan syariah benar-benar berfungsi sebagai instrumen transformasi ekonomi dan sosial. Pendekatan multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner merupakan refleksi dari upaya tersebut, yang masing-masing memiliki kontribusi dan keterbatasan dalam membangun kerangka keilmuan perbankan syariah

Pendekatan Multidisipliner dan Interdisipliner

Pendekatan multidisipliner merupakan pendekatan yang paling awal dan paling luas digunakan dalam pengembangan perbankan syariah. Dalam pendekatan ini, perbankan syariah dipahami sebagai objek kajian yang dianalisis oleh berbagai disiplin ilmu secara paralel, tanpa upaya integrasi metodologis yang mendalam. Fikih muamalah berperan dalam menetapkan keabsahan akad dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sementara ilmu ekonomi digunakan untuk menganalisis efisiensi, stabilitas, dan kinerja keuangan. Di sisi lain, hukum positif, manajemen, dan akuntansi berfungsi mendukung aspek regulasi, tata kelola, dan pelaporan (Antonio, 2001; Hassan & Lewis, 2007).

Kontribusi utama pendekatan multidisipliner terletak pada kemampuannya membangun fondasi operasional perbankan syariah secara relatif cepat dan

sistematis. Melalui pendekatan ini, perbankan syariah mampu beradaptasi dengan sistem keuangan modern dan memperoleh legitimasi hukum serta kepercayaan publik (Iqbal & Mirakhor, 2011). Namun demikian, sejumlah studi kritis menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner cenderung menghasilkan fragmentasi keilmuan, karena masing-masing disiplin bekerja dalam kerangka epistemologisnya sendiri (El-Gamal, 2006).

Fragmentasi tersebut berdampak pada terpisahnya dimensi normatif dan instrumental dalam perbankan syariah. Fikih muamalah sering direduksi menjadi alat verifikasi legal formal terhadap produk keuangan, sementara analisis ekonomi dan manajemen tetap berorientasi pada logika pasar konvensional yang menekankan profitabilitas dan efisiensi (Kuran, 2004; Asutay, 2012). Akibatnya, nilai-nilai Islam seperti keadilan distributif, solidaritas sosial, dan keberlanjutan tidak terinternalisasi secara struktural dalam praktik perbankan syariah.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, pendekatan interdisipliner mulai berkembang dengan tujuan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu secara lebih sistematis. Pendekatan ini berupaya membangun dialog metodologis antara fikih muamalah dan ekonomi Islam, dengan menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai kerangka normatif utama (Chapra, 2008; Auda, 2010). Dalam konteks ini, keabsahan akad tidak hanya diukur dari kesesuaian hukum, tetapi juga dari tujuan dan dampak sosial-ekonominya.

Pendekatan interdisipliner memungkinkan evaluasi kinerja perbankan syariah yang lebih holistik, misalnya melalui pengembangan indeks *maqashid al-syariah* yang mengukur kontribusi bank terhadap kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan distribusi pendapatan (Asutay & Harningtyas, 2015). Dengan demikian, perbankan syariah tidak hanya dinilai berdasarkan indikator finansial, tetapi juga berdasarkan pencapaian tujuan normatif ekonomi Islam.

Meskipun demikian, hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis. Salah satu tantangan utama adalah kecenderungan instrumentalitas *maqashid al-syariah*, yaitu penggunaan *maqashid* sebagai alat legitimasi produk keuangan tanpa perubahan paradigma yang mendasar (Asutay, 2012). Dalam banyak kasus, *maqashid* diterjemahkan ke dalam indikator teknis yang tetap berada dalam kerangka ekonomi konvensional, sehingga integrasi nilai bersifat parsial dan adaptif.

Selain itu, pendekatan interdisipliner sering kali masih beroperasi dalam batas-batas disiplin yang ada, tanpa mempertanyakan asumsi ontologis dan epistemologis yang mendasari sistem keuangan modern. Zaman (2012) menegaskan bahwa tanpa kritik mendasar terhadap asumsi sekuler dan positivistik dalam ilmu ekonomi, integrasi fikih dan ekonomi berisiko menghasilkan “Islamisasi kosmetik” yang tidak mampu mewujudkan tujuan transformasional ekonomi Islam.

Dengan demikian, meskipun pendekatan multidisipliner dan interdisipliner memberikan kontribusi penting dalam pengembangan perbankan syariah, keduanya belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan paradigma dan tujuan normatif ekonomi Islam. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih fundamental dan holistik, yaitu pendekatan transdisipliner, yang tidak hanya mengintegrasikan disiplin ilmu, tetapi juga merekonstruksi fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis perbankan Syariah.

Pendekatan Transdisipliner dalam Ekonomi Islam

Pendekatan transdisipliner muncul sebagai respons atas keterbatasan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner dalam menjawab persoalan fundamental perbankan syariah. Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, transdisipliner tidak hanya berupaya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, tetapi juga melampaui batas-batas disiplin tersebut dengan merekonstruksi fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis pengembangan ilmu (Nicolescu, 2010).

Dalam perspektif filsafat ilmu, transdisipliner menekankan bahwa realitas sosial-ekonomi bersifat kompleks dan tidak dapat dipahami secara utuh melalui satu disiplin atau sekadar integrasi metodologis antar disiplin. Nicolescu (2010) menegaskan bahwa transdisipliner berangkat dari pengakuan atas keberadaan berbagai tingkat realitas (*levels of reality*) yang menuntut pendekatan holistik dan dialogis. Dalam konteks perbankan syariah, kompleksitas tersebut mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan ekonomi yang saling terkait.

Pendekatan transdisipliner dalam ekonomi Islam berakar kuat pada konsep tauhid sebagai prinsip fundamental. Tauhid tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai worldview yang menyatukan seluruh aspek kehidupan, termasuk aktivitas ekonomi (Al-Attas, 1995; Chapra, 2000). Dengan menjadikan tauhid sebagai fondasi ontologis, perbankan syariah dipahami sebagai bagian dari amanah ilahiah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar instrumen akumulasi modal.

Secara epistemologis, pendekatan transdisipliner mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Al-Faruqi (1982) menegaskan bahwa Islamisasi ilmu menuntut sintesis kreatif antara sumber normatif Islam dan ilmu kontemporer, bukan dominasi salah satunya. Dalam konteks perbankan syariah, integrasi ini memungkinkan pengembangan konsep, produk, dan kelembagaan yang tidak hanya patuh syariah secara formal, tetapi juga relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

Pendekatan transdisipliner juga memiliki implikasi aksiologis yang signifikan. Tujuan utama perbankan syariah tidak lagi direduksi pada profitabilitas atau stabilitas keuangan, melainkan diarahkan pada pencapaian *falah* dan realisasi maqashid al-syariah secara komprehensif (Chapra, 2008; Auda, 2010). Dengan demikian, kinerja perbankan syariah dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan keadilan distribusi, selain kinerja finansial.

Dalam kerangka transdisipliner, perbankan syariah diposisikan sebagai institusi ekonomi, sosial dan spiritual secara simultan. Beik dan Arsyianti (2016) menekankan pentingnya integrasi perbankan syariah dengan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk memperkuat dampak sosial dan inklusivitas keuangan. Integrasi ini mencerminkan pendekatan transdisipliner karena melibatkan kolaborasi antara sektor keuangan, lembaga sosial, regulator, dan masyarakat.

Lebih jauh, pendekatan transdisipliner membuka ruang partisipasi aktor non-akademik dalam pengembangan perbankan syariah. Nicolescu (2010) menekankan bahwa transdisipliner tidak hanya melibatkan ilmuwan, tetapi juga praktisi, pembuat kebijakan, dan komunitas sebagai subjek pengetahuan. Dalam konteks perbankan syariah, keterlibatan ulama, regulator, pelaku usaha dan

masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengembangan perbankan syariah benar-benar kontekstual dan berdampak nyata.

Sejumlah studi kontemporer dalam ekonomi Islam menegaskan bahwa pendekatan transdisipliner memiliki potensi besar untuk merekonstruksi paradigma perbankan syariah secara transformasional. Zaman (2012) menyatakan bahwa krisis ekonomi Islam saat ini bukan terletak pada kekurangan instrumen, tetapi pada kegagalan paradigma dalam mengintegrasikan nilai dan realitas sosial. Dengan demikian, pendekatan transdisipliner dapat dipandang sebagai upaya strategis untuk mengatasi krisis tersebut dan mengembalikan perbankan syariah pada tujuan normatifnya.

Dengan merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendekatan transdisipliner menawarkan kerangka konseptual yang lebih holistik dan transformatif dibandingkan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner. Pendekatan ini tidak hanya mengintegrasikan disiplin ilmu, tetapi juga merekonstruksi *worldview* perbankan syariah agar selaras dengan nilai tauhid, maqashid al-syariah dan tantangan sosial-ekonomi kontemporer. Oleh karena itu, pendekatan transdisipliner layak dijadikan *sebagai state of the art* sekaligus landasan pengembangan paradigma baru perbankan Syariah.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian konseptual (*conceptual research*). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah analisis dan rekonstruksi paradigma keilmuan perbankan syariah dalam perspektif multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner, bukan pengujian hipotesis secara empiris (Gilson & Goldberg, 2015; Zaman, 2012).

Penelitian ini berpijak pada pendekatan filsafat ilmu, dengan menganalisis aspek ontologis, epistemologis dan aksiologis perbankan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asumsi dasar, sumber pengetahuan, dan tujuan normatif yang melandasi pengembangan perbankan syariah, khususnya dalam konteks ekonomi Islam yang berbasis nilai tauhid dan maqashid al-syariah (Chalmers, 1999; Al-Attas, 1995).

Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap buku, artikel jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan ekonomi dan perbankan syariah. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik dan analisis paradigmatik untuk memetakan karakteristik serta keterbatasan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, sekaligus merumuskan pendekatan transdisipliner sebagai alternatif paradigma (Braun & Clarke, 2006; Kuhn, 1970).

Untuk menjaga validitas konseptual, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber literatur dengan membandingkan pandangan berbagai sarjana ekonomi Islam dan filsafat ilmu. Melalui desain metodologis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam penguatan paradigma transdisipliner perbankan Syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbankan Syariah dalam Perspektif Multidisipliner

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pendekatan multidisipliner merupakan paradigma dominan dalam pengembangan perbankan syariah sejak fase awal institusionalisasinya. Dalam pendekatan ini, perbankan syariah dikaji melalui kontribusi berbagai disiplin ilmu seperti fikih muamalah, ekonomi, hukum, manajemen, dan akuntansi secara berdampingan. Setiap disiplin memberikan kontribusi fungsional sesuai dengan domain keilmuannya masing-masing (Antonio, 2001; Hassan & Lewis, 2007).

Dari sisi ontologis, pendekatan multidisipliner masih memandang perbankan syariah terutama sebagai institusi ekonomi dan bisnis. Aktivitas perbankan dipahami sebagai proses intermediasi keuangan yang bertujuan menjaga keberlanjutan usaha dan daya saing di pasar. Nilai-nilai syariah hadir sebagai batasan normatif, bukan sebagai kerangka pembentuk realitas ekonomi itu sendiri (Chapra, 2000).

Secara epistemologis, pendekatan multidisipliner ditandai oleh penggunaan kerangka ilmu ekonomi dan keuangan modern sebagai basis analisis utama, sementara fikih muamalah berfungsi sebagai instrumen validasi hukum. El-Gamal (2006) menilai bahwa posisi fikih dalam pendekatan ini sering kali bersifat reaktif, yaitu memberikan justifikasi terhadap inovasi produk yang dirancang berdasarkan logika keuangan konvensional.

Dari sisi aksiologis, orientasi utama perbankan syariah dalam pendekatan multidisipliner masih berfokus pada profitabilitas dan stabilitas keuangan. Konsekuensinya, perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional sering kali bersifat prosedural dan kontraktual, bukan substantif. Kuran (2004) menyebut kondisi ini sebagai bentuk Islamisasi simbolik yang tidak menyentuh struktur dan tujuan sistem ekonomi

Pendekatan Interdisipliner dan Integrasi Maqashid al-Syariah

Pendekatan interdisipliner berkembang sebagai respons atas keterbatasan pendekatan multidisipliner, khususnya dalam menjawab tuntutan normatif ekonomi Islam. Pendekatan ini berupaya mengintegrasikan fikih muamalah dan ekonomi Islam melalui kerangka maqashid al-syariah sebagai tujuan utama aktivitas ekonomi (Chapra, 2008; Auda, 2010).

Secara ontologis, pendekatan interdisipliner mulai memandang perbankan syariah tidak hanya sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial. Aktivitas perbankan dipahami memiliki tujuan ganda, yaitu mencapai keberlanjutan finansial sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Beik & Arsyianti, 2016).

Secara epistemologis, pendekatan ini ditandai oleh dialog metodologis antara ilmu fikih dan ekonomi. Maqashid al-syariah digunakan sebagai jembatan untuk mengaitkan keabsahan hukum dengan tujuan sosial-ekonomi. Hal ini mendorong lahirnya berbagai instrumen pengukuran kinerja berbasis maqashid, seperti indeks maqashid al-syariah (Asutay & Harningtyas, 2015).

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner masih menghadapi keterbatasan. Integrasi maqashid sering kali bersifat instrumental dan belum menyentuh asumsi dasar sistem keuangan modern. Asutay (2012) menegaskan bahwa maqashid kerap dijadikan *value-added*

narrative tanpa perubahan signifikan pada struktur kepemilikan, distribusi risiko, dan orientasi akumulasi modal.

Dari sisi aksiologis, meskipun tujuan sosial mulai diakui, orientasi profit tetap menjadi parameter dominan keberhasilan bank syariah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner masih bersifat adaptif terhadap sistem ekonomi yang ada, bukan transformatif.

Pendekatan Transdisipliner sebagai Rekonstruksi Paradigma Perbankan Syariah

Pendekatan transdisipliner menawarkan kerangka rekonstruksi paradigma yang lebih fundamental dengan melampaui batas disiplin ilmu dan menjadikan tauhid sebagai fondasi utama pengembangan perbankan syariah. Dalam pendekatan ini, perbankan syariah dipahami sebagai bagian dari sistem kehidupan Islam yang menyatukan dimensi ekonomi, sosial dan spiritual (Al-Attas, 1995; Nicolescu, 2010).

Secara ontologis, pendekatan transdisipliner memandang aktivitas ekonomi sebagai amanah ilahiah. Kekayaan dan sumber daya tidak dipahami sebagai milik absolut individu atau institusi, melainkan titipan yang harus dikelola untuk kemaslahatan bersama (Chapra, 2000). Dengan demikian, perbankan syariah diposisikan sebagai institusi pengelola amanah sosial.

Secara epistemologis, pendekatan transdisipliner mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas sosial sebagai sumber pengetahuan yang setara dan saling melengkapi. Al-Faruqi (1982) menegaskan bahwa Islamisasi ilmu menuntut sintesis kreatif antara nilai normatif Islam dan ilmu kontemporer. Dalam konteks perbankan syariah, sintesis ini memungkinkan pengembangan model bisnis, tata kelola dan produk yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Secara aksiologis, tujuan utama perbankan syariah dalam pendekatan transdisipliner adalah pencapaian *falah* dan realisasi maqashid al-syariah secara komprehensif. Integrasi instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) ke dalam ekosistem perbankan syariah menjadi implikasi praktis dari pendekatan ini (Beik, 2016).

Lebih jauh, pendekatan transdisipliner mendorong perbankan syariah untuk berperan sebagai agen transformasi sosial, bukan sekadar *intermediary* keuangan. Hal ini mencakup pemberdayaan UMKM, penguatan inklusi keuangan dan kontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan yang sejalan dengan nilai Islam (Zaman, 2012).

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara pendekatan multidisipliner, interdisipliner dan transdisipliner terletak pada kedalaman integrasi nilai dan paradigma. Pendekatan multidisipliner bersifat operasional, interdisipliner bersifat normatif-adaptif, sementara transdisipliner bersifat paradigmatis dan transformatif.

Sintesis ini menegaskan bahwa penguatan perbankan syariah di masa depan tidak cukup dilakukan melalui inovasi produk dan regulasi, tetapi memerlukan rekonstruksi paradigma keilmuan yang menempatkan tauhid dan maqashid al-syariah sebagai fondasi utama.

5. KESIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa pengembangan perbankan syariah selama ini didominasi oleh pendekatan multidisipliner dan interdisipliner, di mana meskipun berkontribusi pada penguatan aspek operasional dan normatif, tetapi belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan substantif ekonomi Islam. Pendekatan multidisipliner cenderung menghasilkan fragmentasi keilmuan dan mempertahankan orientasi profit sebagai tujuan utama, sementara pendekatan interdisipliner melalui integrasi maqashid al-syariah masih bersifat adaptif dan belum menyentuh rekonstruksi paradigma secara mendasar.

Pendekatan transdisipliner menawarkan alternatif paradigma yang lebih holistik dan transformatif dengan menjadikan tauhid sebagai fondasi ontologis, epistemologis dan aksiologis perbankan syariah. Dalam pendekatan ini, perbankan syariah tidak hanya dipahami sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen amanah sosial dan spiritual yang bertujuan mewujudkan *falah* dan kemaslahatan umat. Integrasi antara wahyu, akal dan realitas sosial memungkinkan perbankan syariah berperan lebih aktif dalam menjawab persoalan kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan berkelanjutan.

Secara teoretis, artikel ini berkontribusi pada penguatan kajian filsafat ekonomi Islam dengan menegaskan pentingnya pendekatan transdisipliner dalam rekonstruksi paradigma perbankan syariah. Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan perlunya reorientasi model bisnis, indikator kinerja, serta tata kelola perbankan syariah agar lebih terintegrasi dengan tujuan maqashid al-syariah dan instrumen sosial Islam seperti ZISWAF.

Penelitian ini bersifat konseptual sehingga belum menguji implementasi pendekatan transdisipliner secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan paradigma transdisipliner dalam praktik perbankan syariah melalui studi kasus atau penelitian lapangan guna memperkuat relevansi dan validitas pendekatan ini dalam konteks nyata.

6. Daftar Pustaka

- Al-Attas, S. M. N. (1995). *Prolegomena to the metaphysics of Islam*. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC).
- Al-Faruqi, I. R. (1982). *Islamization of knowledge: General principles and work plan*. Herndon, VA: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–116.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing maqasid al-shari'ah index to evaluate social performance of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 5–28.
- Auda, J. (2010). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Beik, I. S. (2016). Peran zakat dalam pembangunan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 1–15.

- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Ekonomi pembangunan syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Booth, W. C., Colomb, G. G., & Williams, J. M. (2008). *The craft of research* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Chalmers, A. F. (1999). *What is this thing called science?* (3rd ed.). Queensland: University of Queensland Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gilson, L. L., & Goldberg, C. B. (2015). Editors' comment: So, what is a conceptual paper? *Academy of Management Review*, 40(2), 127–130.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic banking*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Iqbal, M., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance: Theory and practice* (2nd ed.). Singapore: Wiley.
- Kuhn, T. S. (1970). *The structure of scientific revolutions* (2nd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- Kuran, T. (2004). *Islam and mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nicolescu, B. (2010). Methodology of transdisciplinarity: Levels of reality, logic of the included middle and complexity. *World Futures*, 66(1), 19–38.
- Zaman, A. (2012). Crisis in Islamic economics: Diagnosis and prescriptions. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 25(1), 143–166.